



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1098/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;-----

PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai
“PENGGUGAT”;-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai
“TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Cbn. Tertanggal 05 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, pada tanggal 27- 04- 1987 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 19- 12- 1987;- -----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing- masing bernama;-

ANAK I, umur 23 tahun

ANAK II , umur 21 tahun

ANAK III , umur 16 tahun

ANAK IV, umur 14 tahun

ANAK V , umur 12 tahun

ANAK VI, umur 7 tahun

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya dirasakan oleh Penggugat sudah tidak nyaman meski terlihat rukun dan harmonis, rumah tangga semakin terasa kegoncangannya sejak 18 bulan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan antara lain;- -----

Masalah

perekonomian;- -----

Sering

berperilaku

kasar;- -----



Kecemburuan;- -----

Bahwa puncak percekcoan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2010 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 11 bulan;- -----

Bahwa Penggugat telah mencoba untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar bisa menyamakan visi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;- -----

Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;- -----

Mengabulkan
Penggugat;- ----- gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan jatuh talak satu Bain Sugthro dari Tergugat kepada
Penggugat;-

Menetapkan biaya perkara menurut
hukum;-

Atau apabila pengadilan, berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adiknya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan
secara materiil;-

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan Ketua Majelis
memerintahkan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mencari
upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Dra. Luluk
Arifah, MH sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi
dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2011, namun kedua belah
pihak bersikeras pada pendiriannya masing- masing sehingga
tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan
tidak
berhasil ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kabupaten Bogor, tertanggal 14 Januari 1988, bermaterai cukup
dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(P.1);-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut
Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi- saksi sebagai
berikut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-

Bahwa sejak satu tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-

Bahwa penyebabnya adalah factor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu cemburu dan Tergugat sering bersikap kasar;-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;-

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;-

SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Grogol, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi



hadir pada saat Penggugat dan Tergugat
menikah;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang
anak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di Kabupaten
Bogor;- -----

Bahwa sejak satu tahun terakhir keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis
lagi;- -----

Bahwa penyebabnya adalah factor ekonomi, Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu
cemburu dan Tergugat sering bersikap kasar;- ---

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu
rumah;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup
untuk merukunkan mereka;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut
Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya
Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
minta cerai serta mohon putusan atas perkara
ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala
hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh
Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari uraian putusan
ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut di



atas;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan tergugat hadir secara materiil, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Dra. Luluk Arifah, MH sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan factor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu cemburu dan Tergugat sering bersikap kasar;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan pada prinsipnya Tergugat bersedia bercerai dengan Pengugat;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;- -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut juga telah diperkuat oleh keterangan saksi- saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan saksi- saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta bahwa;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan factor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu cemburu dan Tergugat sering bersikap kasar ;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma- norma tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam as- Sayyid Sabilq sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 188, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara



ini, yang menyatakan;- -----

**فإذا ثبتت دعواها لدى للقاضي بينة للزوجة أو
اعتراف للزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثلتهما وعجز للقاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بئنة.**

Artinya: “Bila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik antara keduanya, dan hakim tidak dapat mendamaikan, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak ba’in”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;- -----

--
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan gugatan

Penggugat;-

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap

Penggugat;-

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar
mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah
tempat tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang
disediakan untuk

itu;-

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 446.000.- (empat ratus empat puluh enam ribu
rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada
hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 28 Dzulqo'idah 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih,
MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace
Ma'mun, MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. JARKASIH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA

HAKIM

Ttd.

Ttd.

Drs. MUSLIKIN, MH

Drs. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	446.000,-
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)		